



**BUPATI SUMBAWA BARAT
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT
NOMOR 2 TAHUN 2018
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
NOMOR 6 TAHUN 2016 TENTANG PEMILIHAN, PENGANGKATAN DAN
PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMBAWA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara Nomor 128/PUU-XIII/2015, ketentuan huruf g Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sehingga berimplikasi hukum dalam penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa;
 - b. bahwa untuk menyesuaikan dinamika perkembangan peraturan perundang-undangan dan kebutuhan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa maka Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Desa perlu diubah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana;
 3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Sumbawa Barat di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 145, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4340);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5679);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 tentang Kenaikan Pangkat;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja PNS;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen ASN;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1221);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1222);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT

dan

BUPATI SUMBAWA BARAT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2016 TENTANG PEMILIHAN, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 4), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah 2 (dua) angka yaitu angka 19 dan angka 20 serta ditambah 4 (empat) angka, yaitu angka 31, angka 32, angka 33 dan angka 34, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

1. Daerah adalah Kabupaten Sumbawa Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Sumbawa Barat.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD

adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

5. Camat adalah Camat dalam Kabupaten Sumbawa Barat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten yang mempunyai wilayah kerja satu kecamatan.
6. Pemilihan Kepala Desa adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di desa dalam rangka memilih Kepala Desa yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
7. Pemilihan Kepala Desa Serentak adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di desa dalam rangka memilih Kepala Desa yang dilakukan pada hari dan waktu yang sama pada seluruh atau sebagian/beberapa desa dalam daerah yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
8. Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu adalah pemilihan Kepala Desa yang dilakukan melalui Musyawarah Desa pada desa yang masa jabatan Kepala Desa berakhir karena diberhentikan/berhenti dengan sisa masa jabatan lebih dari satu tahun.
9. Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat Daerah yang selanjutnya disebut PPKD Kabupaten adalah panitia yang dibentuk Bupati berkedudukan di Kabupaten dalam rangka mendukung pelaksanaan pemilihan Kepala Desa serentak.
10. Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat Desa yang selanjutnya disebut PPKD Desa adalah Panitia yang dibentuk oleh BPD berasal dari utusan perwakilan organisasi dan tokoh di desa untuk menyelenggarakan proses Pemilihan Kepala Desa serentak.
11. Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Desa yang selanjutnya disingkat Panwas Pilkades adalah panitia pengawasan tahapan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa di Kabupaten yang berkedudukan ditingkat Kecamatan.
12. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
13. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
14. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

15. Perangkat Desa adalah Sekretaris Desa, pelaksana kewilayahan dan pelaksana teknis.
16. Musyawarah Desa adalah musyawarah yang diselenggarakan di desa untuk kesepakatan mufakat.
17. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
18. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
19. Bakal Calon Kepala Desa adalah penduduk desa atau bukan penduduk desa yang mendaftarkan diri untuk mengikuti pengisian jabatan Kepala Desa.
20. Calon Kepala Desa adalah Bakal Calon Kepala Desa yang telah ditetapkan oleh panitia pemilihan sebagai calon yang berhak dipilih menjadi Kepala Desa.
21. Calon Kepala Desa Terpilih adalah Calon Kepala Desa yang memperoleh dukungan suara terbanyak dari jumlah suara sah dalam pemilihan Kepala Desa.
22. Penjabat Kepala Desa adalah seorang pejabat yang diangkat oleh Bupati untuk melaksanakan tugas, hak dan wewenang serta kewajiban Kepala Desa dalam kurun waktu tertentu.
23. Pemilih adalah penduduk desa yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilih dalam pemilihan Kepala Desa.
24. Daftar Pemilih Sementara yang selanjutnya disebut DPS adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan data Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum terakhir yang telah diperbaharui dan dicek kembali atas kebenarannya serta ditambah dengan pemilih baru.
25. Daftar Pemilih Tambahan adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan usulan dari pemilih karena yang bersangkutan belum terdaftar dalam Daftar Pemilih Sementara.
26. Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya disebut DPT adalah daftar pemilih yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai dasar penentuan identitas pemilih dan jumlah pemilih dalam pemilihan Kepala Desa.

27. Kampanye adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh Calon Kepala Desa untuk meyakinkan para pemilih dalam rangka mendapatkan dukungan.
28. Kelompok Panitia Pemungutan Suara yang selanjutnya disebut KPPS adalah panitia yang dibentuk oleh PPKD Desa untuk melaksanakan pemilihan Kepala Desa.
29. Tempat Pemungutan Suara selanjutnya disingkat TPS adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara.
30. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat Pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
31. Putusan Pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum.
32. Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.
33. Terdakwa adalah seorang tersangka yang dituntut, diperiksa dan diadili dalam sidang pengadilan.
34. Terpidana adalah seorang yang dipidana berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

2. Ketentuan Pasal 5 ayat (3) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Pemilihan Kepala Desa secara bergelombang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dapat dilaksanakan dengan mempertimbangkan:
 - a. pengelompokan waktu berakhirnya masa jabatan Kepala Desa di wilayah Kabupaten;
 - b. ketersediaan dan kemampuan keuangan Daerah;
 - c. ketersediaan PNS di lingkungan Kabupaten yang memenuhi persyaratan sebagai penjabat Kepala Desa; dan
 - d. pertimbangan keamanan dan ketertiban serta pertimbangan agenda nasional/daerah lainnya sesuai dengan keadaan dan situasi perkembangan daerah/nasional.

- (2) Pemilihan Kepala Desa secara bergelombang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling banyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu 6 (enam) tahun.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai interval waktu Pemilihan Kepala Desa secara bergelombang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

3. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

Jadwal pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak ditetapkan dengan Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten.

4. Ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf p dihapus dan ditambah huruf q, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

(1) PPKD Kabupaten mempunyai tugas, meliputi:

- a. merencanakan, mengkoordinasikan dan menyelenggarakan semua tahapan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa yang menjadi tugas daerah;
- b. menetapkan kebijakan tahapan program umum dan kebutuhan anggaran pemilihan Kepala Desa sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan perundang-undangan;
- c. menyusun dan menetapkan peraturan teknis yang diperlukan untuk setiap tahapan pemilihan Kepala Desa;
- d. mengkoordinasikan dan memantau tahapan pemilihan Kepala Desa yang dilaksanakan oleh PPKD Desa;
- e. melakukan supervisi, memberi arahan dan konsultasi, asistensi dan klarifikasi kepada PPKD Desa dalam tahapan penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa;
- f. melakukan evaluasi terhadap setiap tahapan pelaksanaan penyelenggaraan pemilihan;
- g. menerima daftar pemilih tetap yang ditetapkan PPKD Desa;
- h. menetapkan jumlah surat suara dan kotak suara berdasarkan usulan kebutuhan pemilihan masing-masing desa;
- i. memfasilitasi pencetakan surat suara dan pembuatan kotak suara serta perlengkapan pemilihan lainnya;

- j. mendistribusikan surat suara dan kotak suara dan perlengkapan pemilihan lainnya kepada PPKD Desa sesuai dengan tahapan penyelenggaraan pemilihan;
 - k. memfasilitasi penyelesaian permasalahan atau sengketa pemilihan Kepala Desa;
 - l. menerima laporan pertanggungjawaban dan laporan hasil Pemilihan dari PPKD Desa
 - m. menyampaikan laporan tertulis tentang perkembangan pelaksanaan pemilihan kepada Bupati;
 - n. menyelesaikan sengketa pemilihan kepala desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - o. memberikan teguran dan/atau sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPKD Desa yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan usulan/rekomendasi Pengawas Pilkades; dan
 - p. Dihapus.
 - q. Tugas PPKD Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, huruf i, dan huruf j pelaksanaannya dapat ditugaskan kepada PPKD Desa yang diatur dalam Peraturan Bupati.
- (2) PPKD Kabupaten bertanggung jawab kepada Bupati, dan wajib memberikan laporan pertanggungjawaban secara tertulis kepada Bupati.
- (3) Laporan pertanggungjawaban PPKD Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri atas:
- a. laporan secara periodik atas perkembangan tahapan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa ;
 - b. laporan akhir masa tugas/jabatan PPKD Kabupaten.
- (4) Laporan secara periodik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, dilaporkan PPKD Kabupaten kepada Bupati sesuai dengan tahapan kemajuan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
- (5) Laporan akhir masa tugas/jabatan PPKD Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, dilaporkan secara tertulis kepada Bupati paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender setelah pelantikan Kepala Desa terpilih.

5. Ketentuan Pasal 11 ayat (5) huruf e dan huruf f dihapus, sehingga secara keseluruhan berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Dalam rangka pengawasan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa serentak Bupati membentuk Panwas Pilkades yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Pembentukan Panwas Pilkades sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling lambat 6 (enam) bulan kalender sebelum pelaksanaan pemungutan suara pemilihan Kepala Desa serentak dilaksanakan.
- (3) Panwas Pilkades sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk pada masing-masing kecamatan yang melaksanakan Pemilihan Kepala Desa Serentak.
- (4) Jumlah anggota Panwas Pilkades berjumlah ganjil yang disesuaikan dengan kebutuhan pengawasan pada masing-masing kecamatan.
- (5) Susunan dan keanggotaan Panwas Pilkades, sekurang-kurangnya terdiri dari:
 - a. Camat sebagai Pengarah;
 - b. Sekretaris Kecamatan sebagai Ketua;
 - c. Kepala Seksi Pemerintahan Kecamatan sebagai sekretaris;
 - d. Kepala Seksi Tramtib Kecamatan sebagai anggota;
 - e. dihapus;
 - f. dihapus; dan
 - g. unsur perwakilan masyarakat.
- (6) Masa tugas Panwas Pilkades berakhir paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender setelah pengangkatan dan pelantikan Kepala Desa terpilih.
- (7) Panwas Pilkades bertanggung jawab dan memberikan laporan pertanggungjawaban secara tertulis kepada Bupati melalui PPKD Kabupaten.
- (8) Laporan pertanggungjawaban Panwas Pilkades sebagaimana dimaksud pada ayat (7), terdiri atas:
 - a. laporan secara periodik mengenai Pengawasan dan perkembangan tahapan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa Serentak;
 - b. laporan akhir masa tugas Panwas Pilkades.

- (9) Laporan periodik sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf a, disampaikan Panwas Pilkada kepada Bupati melalui PPKD Kabupaten sesuai dengan tahapan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa Serentak.
 - (10) Laporan akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf b, disampaikan secara tertulis kepada Bupati melalui PPKD Kabupaten paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender setelah pelantikan Kepala Desa terpilih.
6. Ketentuan Pasal 32 ayat (1) huruf h diubah, huruf k dihapus dan ayat (2) huruf g dihapus, sehingga secara keseluruhan Pasal 32 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 32

- (1) Calon Kepala Desa wajib memenuhi persyaratan:
 - a. Warga Negara Republik Indonesia;
 - b. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - c. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
 - d. berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Menengah Pertama atau sederajat;
 - e. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar;
 - f. bersedia cuti bagi Calon Kepala Desa yang berasal dari Kepala Desa Petahana sejak ditetapkan sebagai calon tetap;
 - g. bersedia cuti bagi Calon Kepala Desa yang berasal dari Perangkat Desa sejak mendaftar sebagai Bakal Calon Kepala Desa;
 - h. bersedia mengundurkan diri bagi Calon Kepala Desa yang berasal dari BPD sejak mendaftar sebagai Bakal Calon Kepala Desa;
 - i. bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa;
 - j. tidak berstatus sebagai anggota TNI/POLRI;
 - k. Dihapus
 - l. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
 - m. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena

- melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
- n. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - o. sehat jasmani dan rohani;
 - p. bebas dari penyalahgunaan narkoba dan obat terlarang lainnya;
 - q. tidak pernah menjabat sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan secara berturut atau tidak secara berturut-turut;
 - r. bersedia dan sanggup menjalankan tugas dan kewajiban sebagai Kepala Desa sesuai dengan amanat peraturan perundang-undangan; dan
 - s. memenuhi kelengkapan persyaratan pencalonan Kepala Desa.

(2) Kelengkapan Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf s, meliputi :

- a. surat permohonan/lamaran secara tertulis bermaterai cukup dilampiri persyaratan;
- b. fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
- c. fotokopi akta kelahiran yang dilegalisir pejabat yang berwenang;
- d. fotokopi ijazah terakhir yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
- e. fotokopi surat keterangan pengganti yang dipersamakan dengan ijazah/STTB yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
- f. Surat Keterangan Catatan Kepolisian yang masih berlaku;
- g. Dihapus
- h. Surat Keterangan Berbadan Sehat dari Rumah Sakit Pemerintah Daerah;
- i. Surat Keterangan Bebas Penyalahgunaan Narkoba dan obat terlarang lainnya dari Badan Narkoba Nasional Kabupaten;
- j. Surat Keterangan dari Pengadilan Negeri yang menyatakan:
 - 1. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun

- setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
2. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - k. pas photo berwarna terbaru ukuran 4 x 6 cm sebanyak 4 (empat) lembar dan daftar riwayat hidup 2 rangkap;
 - l. Surat Pernyataan bermeterai cukup yang menyatakan:
 1. surat pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 2. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
 3. tidak berstatus sebagai anggota TNI/POLRI;
 4. tidak pernah menjabat sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan;
 5. bersedia cuti sejak ditetapkan menjadi Calon Kepala Desa bagi yang berasal dari Kepala Desa Petahana;
 6. bersedia cuti sejak mendaftar sebagai bakal Calon Kepala Desa bagi yang berasal dari Perangkat Desa;
 7. bersedia mengundurkan diri sejak mendaftar sebagai Bakal Calon Kepala Desa bagi yang berasal dari BPD;
 8. bersedia dan sanggup menjalankan tugas dan kewajiban sebagai Kepala Desa sesuai dengan amanat peraturan perundang-undangan; dan
 9. Daftar Riwayat Hidup Calon.
7. Ketentuan Pasal 33 ayat (3) diubah dan ditambah 2 (dua) ayat yaitu ayat (4) dan ayat (5), sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 33

- (1) Persyaratan calon dari unsur PNS yang mencalonkan diri sebagai Calon Kepala Desa diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (2) Apabila PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terpilih dan diangkat menjadi Kepala Desa, yang bersangkutan dibebaskan sementara dari

jabatannya selama menjadi Kepala Desa tanpa kehilangan haknya sebagai PNS.

- (3) PNS yang terpilih dan diangkat menjadi Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berhak menerima haknya sebagai PNS, mendapatkan tunjangan Kepala Desa dan pendapatan lainnya yang sah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- (4) Hak sebagai PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) yaitu kenaikan pangkat berkala, mendapatkan gaji dan pensiun.
- (5) Kenaikan pangkat berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (4) didasarkan pada catatan perilaku yang dibuat Camat.

8. Ketentuan Pasal 41 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 41

Dalam hal Bakal Calon yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 lebih dari 5 (lima) orang, PPKD Desa melaporkan kepada Camat untuk meneruskan kepada PPKD Kabupaten untuk menyelenggarakan seleksi tambahan dengan menggunakan kriteria pengalaman bekerja di lembaga pemerintah, tingkat pendidikan, usia dan persyaratan lain yang ditetapkan oleh Bupati.

9. Ketentuan Pasal 48 ayat (1) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

- (1) Visi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) merupakan cita-cita yang ingin diwujudkan dalam jangka waktu masa jabatan Kepala Desa dan muatan visi memperhatikan muatan lokal Desa masing-masing.
- (2) Misi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) berisi pernyataan tentang cara untuk mewujudkan visi.
- (3) Kampanye visi, misi dan program dapat disampaikan secara lisan dan tulisan.
- (4) Visi, misi dan program Calon Kepala Desa yang disampaikan dalam Kampanye akan menjadi dokumen resmi Desa apabila calon bersangkutan terpilih sebagai Kepala Desa.
- (5) Visi, misi dan program Calon Kepala Desa Terpilih menjadi rujukan dalam penyusunan RPJM Desa.

10. Ketentuan Pasal 77 ayat (2) dan ayat (3) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 77

- (1) Setelah melakukan penghitungan suara di TPS, pada hari yang sama KPPS Desa menyerahkan laporan hasil pemungutan dan penghitungan suara kepada PPKD Desa.
- (2) Pada hari yang sama, PPKD Desa menetapkan Calon Kepala Desa Terpilih berdasarkan suara terbanyak dari jumlah suara sah di TPS dan mengumumkan Calon Kepala Desa terpilih kepada masyarakat.
- (3) Paling lambat 1 (satu) hari setelah pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) BPD menetapkan Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dari jumlah suara sah sebagai Calon Kepala Desa Terpilih dan mengusulkannya kepada Bupati.
- (4) Calon Kepala Desa Terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Surat Keputusan BPD.

11. Ketentuan Pasal 78 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 78

Dalam hal Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak lebih dari 1 (satu) orang, Calon Terpilih ditetapkan berdasarkan wilayah perolehan suara sah yang lebih luas.

12. Diantara Pasal 85 dan Pasal 86 disisipkan 2 (dua) Pasal yakni Pasal 85A dan 85B sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 85A

- (1) Calon Kepala Desa Terpilih yang meninggal dunia, berhalangan tetap atau mengundurkan diri dengan alasan yang dapat dibenarkan sebelum pelantikan, calon terpilih dinyatakan gugur dan Bupati mengangkat Pegawai Negeri Sipil dari Pemerintah Daerah Kabupaten sebagai Penjabat Kepala Desa.
- (2) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas dan wewenang Kepala Desa sampai dengan

dilantiknya Kepala Desa hasil Pemilihan Langsung Secara Serentak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 85B

- (1) Calon Kepala Desa Terpilih yang ditetapkan sebagai tersangka dan diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun sebelum pelantikan, calon terpilih tetap dilantik sebagai Kepala Desa.
- (2) Calon Kepala Desa Terpilih yang ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, terorisme, makar dan/atau tindak pidana terhadap keamanan negara sebelum pelantikan, calon terpilih tetap dilantik menjadi Kepala Desa dan pada kesempatan pertama Bupati memberhentikan sementara yang bersangkutan dari jabatannya sebagai Kepala Desa.
- (3) Calon Kepala Desa Terpilih yang ditetapkan sebagai Terdakwa dan diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan register perkara di pengadilan sebelum pelantikan, calon terpilih tetap dilantik menjadi Kepala Desa dan pada kesempatan pertama Bupati memberhentikan sementara yang bersangkutan dari jabatannya sebagai Kepala Desa.
- (4) Calon Kepala Desa Terpilih yang ditetapkan sebagai terpidana dan diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap sebelum pelantikan, calon terpilih tetap dilantik menjadi Kepala Desa dan pada kesempatan pertama Bupati memberhentikan yang bersangkutan dari jabatannya sebagai Kepala Desa dan mengangkat Pegawai Negeri Sipil dari Pemerintah Daerah Kabupaten sebagai Penjabat Kepala Desa.
- (5) Calon Kepala Desa Terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) yang tidak hadir pada saat pelantikan dianggap mengundurkan diri kecuali dengan alasan yang dapat dibenarkan sesuai peraturan perundang-undangan.
- (6) Pelaksanaan ketentuan kesempatan pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), paling lambat 14 (empat belas) hari kalender terhitung sejak tanggal pelantikan.



- (7) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) melaksanakan tugas dan wewenang Kepala Desa sampai dengan dilantiknya Kepala Desa hasil Pemilihan Kepala Desa Antar waktu melalui Musyawarah Desa.

13. Pada BAB III ditambahkan satu Paragraf dan 2 (dua) Pasal yakni Paragraf 4A, Pasal 88A, dan Pasal 88B, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 4A
Peningkatan Kapasitas Kepala Desa

Pasal 88A

- (1) Calon Kepala Desa yang terpilih yang telah dilantik wajib mengikuti pelatihan awal masa jabatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten.
- (2) Biaya Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada APBD Kabupaten, Provinsi, dan APBN

Pasal 88B

- (1) Kepala Desa wajib mengikuti program-program pelatihan yang dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten.
- (2) Biaya Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada APBDesa, APBD Kabupaten, APBD Provinsi, dan APBN.

14. Ketentuan Pasal 95 ayat (2) huruf b dan huruf g diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 95

- (1) Kepala Desa berhenti karena :
 - a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri; dan
 - c. diberhentikan;
- (2) Kepala Desa diberhentikan karena sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena :
 - a. berakhir masa jabatannya;

- b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan karena menderita sakit yang mengakibatkan baik fisik maupun mental, tidak berfungsi secara normal yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter yang berwenang;
 - c. tidak diketahui keberadaannya berdasarkan keterangan kepolisian;
 - d. tidak lagi memenuhi syarat sebagai Kepala Desa;
 - e. melanggar larangan sebagai Kepala Desa;
 - f. adanya perubahan status Desa menjadi kelurahan, penggabungan 2 (dua) Desa atau lebih menjadi 1 (satu) Desa baru, atau penghapusan Desa;
 - g. tidak melaksanakan kewajiban sebagai Kepala Desa; atau
 - h. dinyatakan sebagai Terpidana yang diancam dengan ancaman pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- (3) Apabila Kepala Desa berhenti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pimpinan BPD melaporkan kepada Bupati melalui Camat.
 - (4) Laporan pimpinan BPD kepada Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memuat materi situasi yang terjadi terhadap Kepala Desa yang bersangkutan.
 - (5) Atas laporan pimpinan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Bupati melakukan kajian untuk proses selanjutnya.

12. Ketentuan Pasal 98, Pasal 99, Pasal 100 diubah dan diantara Pasal 100 dan 101 disisipkan Pasal 100A dan 100B, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 98

- (1) Kepala Desa yang berhenti dan/atau diberhentikan dengan sisa masa jabatan lebih dari satu tahun, Bupati mengangkat PNS dari Pemerintah Daerah sebagai Penjabat Kepala Desa sampai dengan ditetapkan Kepala Desa Antar Waktu hasil Musyawarah Desa.
- (2) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lama 6 (enam) bulan sejak Kepala Desa diberhentikan.

- (3) Masa jabatan Kepala Desa yang ditetapkan melalui Musyawarah Desa terhitung sejak tanggal pelantikan sampai dengan habis sisa masa jabatan Kepala Desa yang diberhentikan.

Pasal 99

- (1) BPD membentuk panitia pemilihan Kepala Desa Antar waktu.
- (2) Pembentukan panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan pimpinan BPD.
- (3) Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu terdiri atas perangkat Desa dan unsur masyarakat.
- (4) Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar waktu sebagaimana dimaksud ayat (3), jumlahnya disesuaikan dengan beban tugas dan kemampuan Anggaran Pendapatan Belanja Desa.
- (5) Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu sebagaimana dimaksud ayat (4) bertanggungjawab kepada pimpinan BPD.

Pasal 100

- (1) Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat (3) melakukan penjaringan dan penyaringan Bakal Calon Kepala Desa Antar Waktu.
- (2) Penyaringan Bakal Calon Kepala Desa menjadi calon Kepala Desa ditetapkan paling sedikit 2 (dua) orang calon dan paling banyak 3 (tiga) orang calon.
- (3) Dalam hal jumlah calon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang memenuhi persyaratan lebih dari 3 (tiga) orang, panitia melakukan seleksi tambahan.
- (4) Seleksi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas:
 - a. memiliki pengalaman mengenai Pemerintahan Desa;
 - b. tingkat pendidikan; dan/atau
 - c. persyaratan lain yang ditetapkan Bupati.
- (5) Dalam hal calon yang memenuhi persyaratan kurang dari 2 (dua) orang, panitia pemilihan memperpanjang waktu pendaftaran selama 7 (tujuh) hari kalender.
- (6) Dalam hal calon yang memenuhi persyaratan tetap kurang dari 2 (dua) orang setelah perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat

(5), BPD menunda pelaksanaan musyawarah Desa pemilihan kepala Desa sampai dengan waktu yang ditetapkan oleh BPD.

Pasal 100A

- (1) Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu dilaksanakan melalui tahapan:
 - a. persiapan;
 - b. pelaksanaan; dan
 - c. pelaporan.
- (2) Tahapan persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pembentukan panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu oleh BPD paling lama dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari terhitung sejak kepala Desa diberhentikan;
 - b. pengajuan biaya pemilihan dengan beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa oleh panitia pemilihan kepada Penjabat kepala Desa paling lama dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak panitia terbentuk;
 - c. pemberian persetujuan biaya pemilihan oleh Penjabat kepala Desa paling lama dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak diajukan oleh panitia pemilihan;
 - d. pengumuman dan pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa oleh panitia pemilihan dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari kalender;
 - e. penelitian kelengkapan persyaratan administrasi bakal calon oleh panitia pemilihan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kalender; dan
 - f. penetapan Calon Kepala Desa Antar Waktu oleh panitia pemilihan paling sedikit 2 (dua) orang calon dan paling banyak 3 (tiga) orang calon yang dimintakan pengesahan Musyawarah Desa untuk ditetapkan sebagai calon yang berhak dipilih dalam Musyawarah Desa.
- (3) Tahapan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. penyelenggaraan Musyawarah Desa dipimpin oleh Ketua BPD yang teknis pelaksanaan pemilihannya dilakukan oleh panitia pemilihan;
 - b. pengesahan calon Kepala Desa yang berhak dipilih oleh Musyawarah Desa melalui musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara;
 - c. pelaksanaan pemilihan calon kepala Desa oleh panitia pemilihan dan peserta musyawarah Desa melalui mekanisme musyawarah mufakat

- atau melalui pemungutan suara yang telah disepakati oleh Musyawarah Desa;
- d. pelaporan hasil pemilihan calon Kepala Desa oleh panitia pemilihan kepada Musyawarah Desa; dan
 - e. pengesahan calon terpilih oleh musyawarah Desa.
- (4) Peserta musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c melibatkan unsur masyarakat.
- (5) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berasal dari:
- a. tokoh adat;
 - b. tokoh agama;
 - c. tokoh masyarakat;
 - d. tokoh pendidikan;
 - e. perwakilan kelompok tani;
 - f. perwakilan kelompok nelayan;
 - g. perwakilan kelompok perajin;
 - h. perwakilan kelompok perempuan;
 - i. perwakilan kelompok pemerhati dan perlindungan anak;
 - j. perwakilan kelompok masyarakat miskin; atau
 - k. unsur masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.
- (6) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf k diwakili paling banyak 5 (lima) orang dari setiap dusun atau sebutan lain.
- (7) Jumlah peserta Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dibahas dan disepakati bersama BPD dan Pemerintah Desa dengan memperhatikan jumlah penduduk yang mempunyai hak pilih di Desa yang ditetapkan dengan keputusan BPD.
- (8) Tahapan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. pelaporan hasil Pemilihan Kepala Desa melalui Musyawarah Desa kepada BPD paling lambat 7 (tujuh) hari kalender setelah Musyawarah Desa mengesahkan calon Kepala Desa Terpilih;
 - b. pelaporan Calon Kepala Desa terpilih hasil Musyawarah Desa oleh ketua BPD kepada Bupati paling lambat 7 (tujuh) hari kalender setelah menerima laporan dari panitia pemilihan;


- c. penerbitan keputusan Bupati tentang pengesahan pengangkatan Calon Kepala Desa Terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak diterimanya laporan dari BPD; dan
 - d. pelantikan Kepala Desa oleh Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender sejak diterbitkan keputusan pengesahan pengangkatan Calon Kepala Desa Terpilih dengan urutan acara pelantikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tahapan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) dapat dipersingkat dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektifitas yang pelaksanaannya ditetapkan dalam Peraturan Bupati.

Pasal 100B

- (1) BPD menyampaikan laporan Calon Kepala Desa Terpilih hasil Musyawarah Desa kepada Bupati.
- (2) Bupati mengesahkan Calon Kepala Desa Terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan keputusan Bupati.
- (3) Bupati wajib melantik Calon Kepala Desa Terpilih sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 101

Ketentuan lebih lanjut tentang teknis tatacara dan jadwal waktu pelaksanaan Musyawarah Desa khusus dalam rangka pemilihan Kepala Desa Antar Waktu ditetapkan lebih lanjut oleh Panitia Pemilihan berdasarkan hasil Musyawarah Desa dan persetujuan BPD.



Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Barat.

Ditetapkan di Taliwang
Pada tanggal 16 Mei 2018
BUPATI SUMBAWA BARAT,



Diundangkan di Taliwang
pada tanggal 16 Mei 2018
SEKRETARIS DAERAH,



A. AZIS

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT TAHUN 2018 NOMOR 2
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT PROVINSI
NUSA TENGGARA BARAT NO: 39 TAHUN 2018

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT
NOMOR 2 TAHUN 2018
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2016 TENTANG
PEMILIHAN, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

A. UMUM

Kepala Desa sebagai pimpinan penyelenggaraan Pemerintah Desa, sangat menentukan dalam keberhasilan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa, sehingga seorang Kepala Desa harus memenuhi persyaratan-persyaratan yang ditentukan, dan perlu diatur mengenai pemilihan Kepala Desa, pengangkatan, pelantikan, wewenang, tugas dan kewajibannya serta pemberhentiannya.

Dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 tentang Pemilihan Kepala Desa dan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa, diikuti dengan meningkatnya tuntutan dan dinamika masyarakat yang mengkehendaki agar segera dilaksanakannya pemilihan Kepala Desa serentak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pemilihan, Pengesahan, dan Pemberhentian Kepala Desa perlu untuk disesuaikan dan disempurnakan.

Beberapa penyempurnaan sekaligus perubahan yang terjadi dalam Peraturan Daerah ini, antara lain adalah; jenis pemilihan Kepala Desa secara serentak dan pemilihan Kepala Desa antar waktu, tahapan persiapan penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa, interval pemilihan serentak dapat dilaksanakan dalam interval waktu 1 (satu) tahun, 2 (dua) tahun dan maksimal 3 (tiga) tahun dalam jangka waktu 6 (enam) tahun, pemilihan kepala desa penyelenggara pemilihan Kepala Desa, pembiayaan anggaran pemilihan Kepala Desa, penambahan persyaratan untuk dapat mencalonkan diri menjadi Kepala Desa, pembatasan bentuk dan materi kampanye, syarat calon Kepala Desa tidak terikat lagi dengan ketentuan terdaftar sebagai penduduk setempat dan minimal

berdomisili 1 (satu) tahun atau dengan kata lain calon kepala desa dapat berasal dari desa lain, penetapan calon terpilih, penyelesaian sengketa perselisihan atas hasil pemilihan Kepala Desa. Di dalam perubahan peraturan daerah ini juga diatur tentang pemberhentian calon kepala desa terpilih baik pemberhentian sementara maupun pemberhentian tetap.

Tahapan persiapan pemilihan Kepala Desa, terdiri dari tahapan persiapan, yang meliputi persiapan pada daerah dan persiapan desa. Persiapan daerah diantaranya adalah pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa Kabupaten atau PPKD Kabupaten yang bertugas memfasilitasi dan memberikan supervisi terhadap desa dalam penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa, serta pembentukan Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Desa pada masing-masing kecamatan yang menyelenggarakan pemilihan Kepala Desa untuk melakukan pengawasan sekaligus pembinaan terhadap desa serta wadah untuk pengaduan apabila terjadi pelanggaran dalam tahapan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa. Persiapan lainnya adalah penyusunan dan penetapan pembiayaan anggaran pemilihan Kepala Desa dalam APBD.

Dalam peraturan daerah ini, kedudukan, tugas dan wewenang pemerintah daerah dijabarkan lebih rinci, termasuk pula kedudukan, tugas dan wewenang pemerintah kecamatan dalam rangka pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.

Pada tingkat desa, proses pelaksanaan pemilihan Kepala Desa dimulai dengan dibentuknya Panitia Pemilihan tingkat Desa oleh BPD. Panitia Pemilihan tingkat Desa inilah yang menyelenggarakan proses pemilihan yang dimulai dari tahapan pendaftaran pemilih, pencalonan, penyelenggaraan Pemungutan Suara serta penetapan Calon Terpilih. Oleh karena panitia pemilihan tingkat desa dibentuk oleh BPD. Namun, demikian terkait dengan pertanggungjawaban pelaksanaan penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa, Panitia Pemilihan tingkat Desa atau PPKD Desa dalam pertanggungjawabannya tidak hanya terbatas kepada BPD, melainkan pula bertanggung jawab kepada PPKD Kabupaten sebagai organ daerah yang memfasilitasi dan mensupervisi terselenggaranya pemilihan Kepala Desa.

Agar pemilihan Kepala Desa dapat memenuhi prinsip demokrasi, maka pelaksanaan pemilihan Kepala Desa dilaksanakan dengan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

Asas *langsung*, dimaknai bahwa warga masyarakat desa yang sudah memenuhi persyaratan sebagai pemilih secara langsung (dirinya sendiri) melaksanakan pemilihan dan menjatuhkan pilihannya kepada salah seorang Calon yang Berhak Dipilih sesuai yang dikehendaki.

Asas *umum*, dimaknai bahwa warga masyarakat desa yang sudah memenuhi persyaratan sebagai pemilih sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini dapat menggunakan hak pilihnya untuk memilih salah satu dari beberapa Calon yang Berhak Dipilih.

Asas *bebas*, dimaknai bahwa warga masyarakat desa yang sudah memenuhi persyaratan sebagai pemilih diberikan keleluasaan dan kebebasan untuk menentukan pilihannya kepada salah satu dari beberapa Calon yang Berhak Dipilih sesuai dengan pilihan hati nuraninya.

Asas *rahasia*, dimaknai bahwa pilihan dari warga masyarakat yang sudah memenuhi persyaratan sebagai pemilih dalam menjatuhkan pilihannya dijamin kerahasiaan pilihannya. Dalam artian pilihan yang dipilihnya hanya dirinya sendiri yang mengetahuinya.

Asas *jujur*, dimaknai bahwa para penyelenggara prosesi pemilihan dan semua komponen yang terlibat baik Calon yang Berhak Dipilih, warga masyarakat dan semua pemangku kepentingan dalam menjalankan tugas dan fungsinya berlaku jujur dan transparan dalam melaksanakan proses pemilihan.

Asas *adil*, dimaknai bahwa dalam penyelenggaraan prosesi pemilihan Panitia Pemilihan harus berlaku adil dan memberikan kesempatan yang sama terhadap semua Calon yang Berhak Dipilih.

Dengan asas-asas tersebut di atas, diharapkan penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Sumbawa Barat akan dapat berlangsung secara demokratis dan menghasilkan pemimpin Pemerintah Desa yang berkualitas.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Kepala Desa

B. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Pasal 1

cukup jelas

Pasal 5

cukup jelas

Pasal 10

cukup jelas

Pasal 32

Ayat (1)

huruf a

Diutamakan WNI Asli, jika tidak ada baru kemudian WNI Keturunan dapat diusulkan.

huruf b

cukup jelas

huruf c

cukup jelas

huruf d

Yang dimaksud dengan sederajat adalah setingkat/ setara dengan Sekolah Menengah Pertama (SMP), yakni Madrasah Tsanawiyah (MTs) dan/atau Kelompok Belajar Program Paket B (ijazah paket B)

huruf e

cukup jelas

huruf f

cukup jelas

huruf g

cukup jelas

huruf h

cukup jelas

huruf i

cukup jelas

huruf j

cukup jelas

huruf k

cukup jelas

huruf l

cukup jelas

huruf m

Yang dimaksud dengan “mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik” adalah dengan menempelkan fotocopy Surat Keterangan dari Pengadilan Negeri yang menyatakan tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang, di tempat pengumuman yang ada di Desa.

huruf n

cukup jelas

huruf o

cukup jelas

huruf p

cukup jelas

huruf q

cukup jelas

huruf r

cukup jelas

ayat (2)

huruf a

cukup jelas

huruf b

Yang dimaksud fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) adalah e-KTP dan KK.

huruf c

cukup jelas

huruf d

cukup jelas

huruf e

cukup jelas

huruf f

cukup jelas

huruf g

cukup jelas

huruf h

Yang dimaksud dengan Rumah Sakit Pemerintah Daerah adalah RSUD milik Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat.

huruf i

cukup jelas

huruf j

cukup jelas

huruf k

cukup jelas

huruf l

cukup jelas

Pasal 33

cukup jelas

Pasal 77

cukup jelas

Pasal 78

cukup jelas

Pasal 85A

cukup jelas

Pasal 85B

cukup jelas

Pasal 86A

cukup jelas

Pasal 88A
cukup jelas
Pasal 88B
cukup jelas
Pasal 95
cukup jelas
Pasal 98
cukup jelas
Pasal 99
cukup jelas
Pasal 100
cukup jelas
Pasal 100A
cukup jelas
Pasal 100B
cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT TAHUN
2018 NOMOR 1